

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes No.43 Tahun 2019). Pelayanan kesehatan yang berbasis promotif masih kurang, dimana puskesmas hanya berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif (Branch, 2016).

Menurut Kepmenkes RI Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas menyebutkan bahwa promosi kesehatan di puskesmas merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan individu, keluarga, serta lingkungannya secara mandiri. Media adalah salah satu strategi promosi kesehatan yang dapat meningkatkan kesadaran kesehatan (Selling, 2014). Beberapa pengembangan media edukasi dengan teknologi canggih telah dilakukan, seperti melalui pendekatan *audiovisual* (video). Tidak hanya memiliki tampilan yang menarik, video animasi membuat informasi yang diberikan lebih bertahan lama pada daya ingat dan membuat responden puas/senang (Melissa Goad, Huntley-Dale, 2018). Media Video Animasi Dalam Pemberian Edukasi Berfungsi Menarik Perhatian Responden Untuk Menyimak Sehingga Dapat Memberi Pemahaman Yang Lebih Cepat. Penelitian menunjukkan video animasi lebih efektif dibanding menggunakan

media tradisional yang syarat akan tulisan dan membuat jenuh (Abdullah et al., 2020; Anggraeni et al., 2020). Hasil studi lain menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan pada kelompok yang diberikan pendidikan kesehatan menggunakan media video dibanding yang menggunakan simulasi (Adha et al., 2016).

Dasar perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien untuk mendapat pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien (Reni Asmara Ariga, 2020). Bentuk pertanggungjawaban petugas kesehatan terhadap pelayanan kesehatan adalah dengan tidak melakukan penelantaran terhadap pasien. Hak pasien tersebut menuntut petugas kesehatan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab. Pengetahuan pasien tentang haknya memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan pasien. (Rahayuningsih & Putra, 2010). Secara formal penyedia pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas mengakui bahwa pasien mempunyai hak dan kewajiban, tetapi kebanyakan pasien dan petugas kesehatan belum mengetahui hak dan kewajiban tersebut (Yani, 2011).

Berdasarkan studi pendahuluan pada Praktik Kerja Lapangan 2 di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang yang merupakan puskesmas dengan penyediaan pelayanan rawat jalan, Pada bulan oktober 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki pengetahuan kurang tentang hak dan

kewajiban atas pasien itu sendiri. Salah satu contohnya seperti 5 dari 10 pasien belum mengetahui adanya informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Selain itu, dijumpai beberapa pasien yang masih tidak melaksanakan kewajibannya seperti membawa kartu berobat yang diberikan untuk setiap pasien baru yang berobat di Puskesmas Pandanwangi. Selain itu, juga dijumpai pasien yang tidak membawa identitas sama sekali dengan hanya mengandalkan nama untuk mencari Riwayat kunjungan pasien tersebut. Hal itu dapat mengulur waktu pendaftaran rawat jalan pasien dikarenakan petugas yang mengentry akan mencari apakah pasien tersebut sudah pernah berobat di puskesmas atau belum. Sebagai bentuk perhatian dan dapat dijadikan bahan evaluasi jika pada akhirnya ditemukan ketidakpahaman pasien dengan hak dan kewajibannya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Video Animasi tentang Hak dan Kewajiban terhadap Tingkat Pemahaman Pasien di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang” Sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur pemahaman informasi hak dan kewajiban pasien Puskesmas Pandanwangi Kota Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengaruh Video Animasi tentang Hak dan Kewajiban terhadap Tingkat Pemahaman Pasien di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui tingkat pemahaman pasien antara sebelum dan sesudah implementasi video animasi tentang hak dan kewajiban di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang.

2. Tujuan Khusus
  - a. Merancang dan membuat media *audiovisual* berupa video animasi tentang hak dan kewajiban di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang.
  - b. Mengukur tingkat pemahaman pasien sebelum implementasi video animasi tentang hak dan kewajiban di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang.
  - c. Mengukur tingkat pemahaman pasien sesudah implementasi video animasi tentang hak dan kewajiban di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang.
  - d. Mengukur perbedaan tingkat pemahaman pasien sebelum dan sesudah implementasi video animasi tentang hak dan kewajiban di Puskesmas Pandanwangi Kota Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban pasien di puskesmas pandanwangi.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis (Guna Laksana)
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi instansi.
  - b. Video animasi tentang hak dan kewajiban pasien diharapkan puskesmas dapat memanfaatkan media tersebut sebagai pengembangan dan penyampaian informasi terhadap pasien di puskesmas pandanwangi.